

## Pemikiran Politik Islam Muhammad Asad dalam Konteks Zaman Modern

Kustiawan<sup>1</sup>, Nanda Cahya P<sup>2</sup>, Natasya Ingga Johna<sup>3</sup>, Desty Yulanda Jonnata<sup>4\*</sup>, Laura<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

[kustiawan@umrah.ac.id](mailto:kustiawan@umrah.ac.id)<sup>1</sup>, [nandacahaya2@gmail.com](mailto:nandacahaya2@gmail.com)<sup>2</sup>, [Ninggajohana@gmail.com](mailto:Ninggajohana@gmail.com)<sup>3</sup>, [destyyulanda@gmail.com](mailto:destyyulanda@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[lauradwi1922@gmail.com](mailto:lauradwi1922@gmail.com)<sup>5</sup>

\*Penulis Korespondensi: [destyyulanda@gmail.com](mailto:destyyulanda@gmail.com)

**Abstract.** *This study analyzes Muhammad Asad's Islamic political thought, which seeks to unite Islamic spiritual values with modern political thought. Asad rejects the limited view that considers Islam merely a ritualistic religion, and asserts that Islam is a value system that governs various aspects of life, including politics and government. Using a qualitative approach and library research methods, this study explores Asad's ideas on the Islamic state, democracy and shura, social justice, and the interaction between religion and the state. The findings of this study show that Asad views the Islamic state as an ethical entity that upholds justice, the rule of law, and moral responsibility. The concept of shura is understood as a type of moral democracy based on the values of justice and public participation. Asad also emphasizes that social justice is an important aspect of Islamic government that supports the welfare of society. Asad's thinking rejects both extreme secularism and absolute theocracy, and offers a model of Islamic politics that is rational, participatory, and based on morality. The relevance of this thinking lies in its ability to provide solutions to the crisis of ethics and justice in modern politics through a combination of spirituality and rationality in government.*

**Keywords:** *Ethical State; Islamic Politics; Moral Democracy; Muhammad Asad; Social Justice.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis pemikiran politik Islam Muhammad Asad yang berusaha menyatukan nilai-nilai spiritual Islam dengan pemikiran politik modern. Asad menentang pandangan terbatas yang hanya menganggap Islam sebagai agama ritual, dan menegaskan bahwa Islam adalah sistem nilai yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal politik dan pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi ide-ide Asad mengenai negara Islam, demokrasi dan syura, keadilan sosial, serta interaksi antara agama dan negara. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Asad melihat negara Islam sebagai entitas etis yang menjunjung tinggi keadilan, supremasi hukum, dan tanggung jawab moral. Konsep syura dipahami sebagai jenis demokrasi moral yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan partisipasi publik. Asad juga menekankan bahwa keadilan sosial adalah aspek penting dalam pemerintahan Islam yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemikiran Asad menolak sekularisme yang ekstrem maupun teokrasi yang absolut, dan menawarkan model politik Islam yang rasional, partisipatif, serta didasarkan pada moralitas. Relevansi pemikiran ini terletak pada kemampuannya dalam memberikan solusi terhadap krisis etika dan keadilan di dalam politik modern melalui perpaduan antara spiritualitas dan rasionalitas dalam pemerintahan.

**Kata Kunci:** Demokrasi Moral; Keadilan Sosial; Muhammad Asad; Negara Etis; Politik Islam.

### 1. LATAR BELAKANG

Pemikiran politik Islam merupakan salah satu aspek penting dalam kajian peradaban Islam karena menyangkut bagaimana nilai-nilai keislaman diimplementasikan dalam sistem pemerintahan yang adil dan beretika. Dalam perjalanan sejarahnya, umat Islam mengalami berbagai dinamika politik, mulai dari masa kekhalifahan hingga era modern yang ditandai oleh sekularisasi dan globalisasi. Di tengah kompleksitas tersebut, Muhammad Asad muncul sebagai pemikir yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan rasionalitas modern tanpa kehilangan esensi spiritualnya (Amir & Rahman, 2024)

Muhammad Asad, yang lahir di Austria pada tahun 1900 dengan nama Leopold Weiss, dikenal sebagai seorang intelektual Muslim yang memiliki pengaruh besar dalam

mengartikulasikan Islam sebagai sistem kehidupan yang rasional, etis, dan menyeluruh. Setelah memeluk Islam, ia mendedikasikan hidupnya untuk mengkaji prinsip-prinsip keislaman dalam konteks sosial dan politik modern. Dalam pandangannya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dan tata kelola masyarakat (Amir, 2024).

Asad menolak gagasan yang membatasi Islam sebagai agama ritual semata. Baginya, Islam merupakan sistem nilai yang harus mewarnai seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa dasar pemerintahan Islam terletak pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Pandangan ini memperlihatkan bahwa Islam memiliki prinsip yang kompatibel dengan sistem politik modern, sejauh dijalankan dalam koridor etika dan hukum syariat (Muhammad Rahman, 2023)

Dalam menghadapi tantangan modernitas, Asad berupaya memberikan interpretasi rasional terhadap prinsip-prinsip politik Islam. Ia menekankan pentingnya syura atau musyawarah sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, yang dalam konteks kontemporer dapat disamakan dengan demokrasi modern. Namun, demokrasi yang dimaksud Asad bukan demokrasi sekuler yang mengesampingkan moralitas, melainkan demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan keadilan sosial (Zakariya, 2025).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Konteks sosial-politik saat Asad mengembangkan gagasannya juga turut memengaruhi arah pemikirannya. Pada awal abad ke-20, dunia Islam tengah menghadapi krisis identitas akibat kolonialisme dan kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Asad melihat bahwa kebangkitan umat Islam tidak akan terwujud hanya melalui nostalgia terhadap masa lalu, melainkan dengan pembaruan pemahaman terhadap ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, ia menawarkan paradigma politik Islam yang dinamis, rasional, dan moral.

Pemikiran Asad memiliki signifikansi yang luas karena tidak hanya menjawab tantangan politik internal umat Islam, tetapi juga memberikan alternatif terhadap krisis moral yang dihadapi peradaban modern. Sistem politik modern yang terlalu berorientasi pada kekuasaan dan materialisme dinilai Asad telah kehilangan arah etika dan spiritualitas. Dalam hal ini, ia menekankan perlunya rekonstruksi politik berbasis nilai-nilai Qur'ani yang menempatkan keadilan dan tanggung jawab sosial sebagai inti pemerintahan (Mayberry, 2024)

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara sistematis bagaimana pemikiran politik Islam Muhammad Asad berperan dalam membentuk paradigma politik modern yang etis dan rasional. Fokus analisis diarahkan pada empat aspek utama, yaitu: konsep negara

Islam, prinsip demokrasi dan syura, gagasan keadilan sosial, serta hubungan antara agama dan negara. Selain itu, penelitian ini juga meninjau relevansi pemikiran Asad dalam konteks politik global dan nasional saat ini.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan wacana politik Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman namun tetap berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Melalui penelusuran terhadap karya dan pemikiran Asad, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi besar untuk menghadirkan model pemerintahan yang berkeadilan, demokratis, dan berkarakter moral tinggi di era modern (Zahid et al., 2025).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis pemikiran politik Muhammad Asad sebagaimana terdapat dalam karya-karya ilmiah yang membahas gagasannya. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep negara Islam, demokrasi dan syura, keadilan sosial, serta hubungan agama dan negara dalam pandangan Asad. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan hasil temuan ke dalam tema-tema utama sesuai fokus kajian. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan makna pemikiran Asad berdasarkan konteks sosial, politik, dan keagamaan yang melatarbelakanginya.

Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik, yaitu menafsirkan teks dan gagasan Asad dengan mempertimbangkan konteks zamannya sekaligus relevansinya dengan situasi politik kontemporer. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil kajian dari berbagai penelitian sebelumnya yang membahas pemikiran politik Asad dari sudut pandang yang berbeda (Putri & Murhayati, 2022).

Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji kedalaman makna dari setiap pemikiran politik Asad serta menilai sejauh mana gagasannya berkontribusi

terhadap pembentukan paradigma politik Islam modern yang rasional, etis, dan relevan dengan perkembangan zaman.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Konsep Negara Islam dalam Pemikiran Muhammad Asad

Muhammad Asad memandang negara Islam bukan sebagai entitas teokratis, melainkan sebagai sistem pemerintahan yang menjamin keadilan sosial, supremasi hukum, dan kesejahteraan rakyat. Baginya, negara Islam harus menjadi wadah penerapan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bukan alat legitimasi kekuasaan atas nama agama.

Asad menolak pandangan ekstrem yang menempatkan ulama sebagai pemegang kekuasaan absolut, karena hal itu akan menciptakan tirani religius. Ia juga menolak sekularisme Barat yang memisahkan secara total antara agama dan politik. Menurut Asad, sistem politik Islam yang ideal adalah sistem yang menjadikan syariat sebagai dasar moral kehidupan publik, namun tetap memberi ruang bagi ijtihad, partisipasi rakyat, dan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam pandangan Asad, negara Islam tidak harus mengikuti bentuk pemerintahan tertentu, seperti khilafah klasik. Yang terpenting adalah substansinya, yaitu penerapan prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), dan tanggung jawab (*amanah*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi nilai universal yang dapat diterapkan di berbagai konteks politik modern. Dengan demikian, struktur pemerintahan dapat beradaptasi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Rahman & Amir, 2024).

Konsep negara Islam yang dikemukakan Asad juga memiliki kedekatan dengan prinsip konstitusionalisme modern. Ia berpendapat bahwa negara Islam harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu, kebebasan berpendapat, dan kesejahteraan sosial. Pemerintahan yang sah, dalam pandangannya, adalah pemerintahan yang tunduk pada hukum Allah dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Asad memiliki kesamaan dengan teori negara hukum (*rule of law*) dalam sistem demokrasi modern.

Selain itu, Asad menekankan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah tujuan, tetapi amanah. Pemimpin bukan penguasa mutlak, melainkan pelayan rakyat yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya di hadapan Allah dan masyarakat. Dengan demikian, legitimasi politik dalam Islam bersifat moral dan sosial, bukan semata-mata legalistik. Pandangan ini menegaskan bahwa etika publik adalah fondasi utama negara Islam menurut Asad (Dar, 2016).

## **Demokrasi dan Syura dalam Pemikiran Politik Muhammad Asad**

Salah satu kontribusi penting Muhammad Asad terhadap wacana politik Islam modern adalah reinterpretasinya terhadap konsep syura. Menurut Asad, syura merupakan prinsip partisipasi yang memiliki kesetaraan makna dengan demokrasi modern, sejauh dijalankan dalam bingkai nilai moral Islam (Rahayu et al., 2022).

Asad menolak pandangan bahwa syura hanya bersifat simbolik atau sekadar konsultatif bagi penguasa. Ia menegaskan bahwa syura merupakan sarana utama bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, sistem politik Islam yang menegakkan prinsip syura akan menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab (Yumansyah et al., 2025).

Dalam konteks modern, Asad menganggap bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, selama tidak mengabaikan prinsip moral dan hukum syariat. Demokrasi tanpa nilai moral hanya akan melahirkan kebebasan tanpa arah dan relativisme etika. Karena itu, Asad memperkenalkan gagasan demokrasi moral, yaitu bentuk demokrasi yang mengintegrasikan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip keadilan Qur'ani.

Pemikiran Asad mengenai demokrasi dan syura sejalan dengan semangat modernisasi Islam yang berusaha menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan prinsip rasionalitas dan partisipasi publik. Ia menyebut bahwa Islam sejak awal telah menegaskan kesetaraan manusia di hadapan hukum dan Tuhan, sebagaimana tercermin dalam prinsip tauhid. Dengan demikian, demokrasi yang berakar pada nilai tauhid dan keadilan sosial dapat menjadi sistem politik yang paling sesuai bagi masyarakat Muslim.

Relevansi pemikiran ini terlihat jelas dalam konteks politik Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan ketuhanan yang menjadi landasan negara Indonesia memiliki kesesuaian dengan gagasan Asad tentang syura dan demokrasi moral. Oleh karena itu, pemikiran Asad dapat menjadi referensi filosofis dalam memperkuat model demokrasi religius yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umum (Habibi, 2019).

## **Keadilan Sosial sebagai Pilar Politik Islam**

Muhammad Asad memandang keadilan sosial sebagai inti dari tatanan politik Islam. Ia menegaskan bahwa suatu pemerintahan hanya dapat disebut Islami apabila mampu menegakkan keadilan bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi. Keadilan dalam pandangan Asad tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga ekonomi dan sosial.

Asad menolak sistem yang menciptakan kesenjangan sosial dan menindas golongan lemah. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin

kesejahteraan rakyat melalui distribusi sumber daya yang adil, pemberantasan kemiskinan, dan penegakan hukum yang tidak memihak. Hal ini menunjukkan kedekatan pemikiran Asad dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam teori politik modern.

Dalam kerangka hukum Islam, Asad menegaskan bahwa penerapan syariat tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi harus melalui proses ijtihad agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Ia mengkritik praktik-praktik hukum yang bersifat literalistik dan tidak memperhatikan *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), yang sejatinya berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial (Amir, 2018).

Dengan menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi politik Islam, Asad ingin menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga sistem moral yang menuntut realisasi kesejahteraan dan kesetaraan. Pandangannya menolak anggapan bahwa politik Islam bersifat eksklusif atau konservatif, karena justru menekankan tanggung jawab sosial dan universalitas nilai kemanusiaan.

### **Kepemimpinan dalam Perspektif Muhammad Asad**

Muhammad Asad memiliki pandangan yang sangat progresif mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam. Menurut Asad, pemimpin sejati bukanlah mereka yang memperoleh kekuasaan karena keturunan atau status sosial, melainkan mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, akhlak mulia, dan komitmen terhadap kesejahteraan umat.

Bagi Asad, kepemimpinan dalam Islam adalah amanah, bukan privilese. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menjalankan kekuasaan dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual. Ia menolak bentuk kepemimpinan absolut yang meniadakan kontrol sosial atau partisipasi rakyat. Pandangan ini menunjukkan bahwa Asad lebih dekat pada konsep meritokrasi, di mana pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas, bukan garis keturunan atau kekuasaan tradisional.

Kepemimpinan yang ideal, menurut Asad, adalah yang meneladani prinsip al-imamah al-adilah (kepemimpinan yang adil). Pemimpin seperti ini tidak hanya mengatur urusan administratif, tetapi juga menjadi teladan moral bagi masyarakatnya. Dalam konteks pemerintahan modern, pemikiran Asad tentang kepemimpinan sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pejabat publik.

Asad juga menegaskan bahwa pemimpin Islam tidak boleh terlepas dari nilai spiritual. Kekuasaan tanpa moralitas akan berubah menjadi tirani, sementara moralitas tanpa kekuasaan akan kehilangan daya guna. Dengan demikian, pemimpin harus mampu menyeimbangkan antara rasionalitas politik dan nilai-nilai keagamaan.

Dalam konteks ini, pemikiran Asad menjadi relevan bagi masyarakat modern yang sering kali menghadapi krisis kepemimpinan. Ketika banyak pemimpin lebih menekankan pada kepentingan politik dan ekonomi sempit, Asad menekankan perlunya kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan bertanggung jawab di hadapan Allah dan rakyat. Pandangannya menunjukkan integrasi antara etika, spiritualitas, dan efektivitas politik yang sangat dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan masa kini (Prof. Dr. H.B. Syafuri, 2025).

### **Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Muhammad Asad**

Salah satu tema paling krusial dalam pemikiran politik Muhammad Asad adalah hubungan antara agama dan negara. Ia menolak dua ekstrem: pertama, sekularisme total yang memisahkan agama dari kehidupan publik; dan kedua, teokrasi yang menjadikan agama sebagai alat kekuasaan politik.

Menurut Asad, agama dan politik dalam Islam tidak dapat dipisahkan, karena Islam bukan sekadar sistem ibadah, tetapi juga mengatur aspek sosial, hukum, dan pemerintahan. Namun, ia menekankan bahwa penerapan nilai-nilai agama dalam politik tidak boleh dilakukan secara dogmatis atau represif. Agama harus berfungsi sebagai sumber moralitas, bukan sebagai alat penindasan.

Asad menegaskan bahwa peran agama dalam negara adalah untuk memberikan arah etika dan spiritualitas bagi kehidupan publik. Ia mengkritik sistem sekuler Barat yang meminggirkan nilai-nilai spiritual dan menggantikannya dengan rasionalitas materialistik. Baginya, sistem semacam itu akan melahirkan kekosongan moral dalam politik dan mengabaikan dimensi kemanusiaan.

Dalam pandangan Asad, integrasi antara agama dan politik tidak berarti menjadikan negara Islam sebagai institusi keagamaan, tetapi sebagai negara etis. Negara etis adalah negara yang menjadikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan hukum. Konsep ini sekaligus menolak model sekularisme ekstrem dan teokrasi tertutup yang sering kali bertentangan dengan semangat keadilan Islam (Amir, 2024).

Pemikiran Asad ini sangat relevan dalam konteks politik Indonesia, yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara agama dan negara dalam bingkai demokrasi Pancasila. Nilai-nilai keagamaan di Indonesia tidak dijadikan sebagai hukum formal, tetapi tetap berfungsi sebagai landasan moral bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, pandangan Asad dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat hubungan harmonis antara agama dan negara yang berdasarkan etika publik dan kemaslahatan bersama.

## **Relevansi Pemikiran Muhammad Asad dalam Konteks Zaman Modern**

Pemikiran politik Muhammad Asad tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi tantangan politik modern. Dunia saat ini tengah dihadapkan pada krisis moral, ketimpangan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan yang meluas. Dalam situasi tersebut, gagasan Asad tentang politik moral dan pemerintahan berbasis nilai menjadi sangat penting untuk dikaji kembali.

Asad menekankan bahwa pembangunan politik tidak boleh hanya difokuskan pada aspek material atau institusional, tetapi juga harus mencakup dimensi spiritual dan etika. Tanpa nilai moral, demokrasi akan kehilangan arah dan hanya menjadi instrumen kekuasaan bagi kelompok tertentu. Dalam konteks ini, pemikiran Asad menjadi antitesis terhadap sistem politik pragmatis yang berkembang di banyak negara saat ini.

Relevansi pemikiran Asad juga tampak dalam upayanya mengharmonisasikan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip modernitas. Ia menunjukkan bahwa Islam memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi ajarannya. Dengan pendekatan rasional dan kontekstual terhadap teks keagamaan, Islam dapat berfungsi sebagai sumber etika universal bagi pembangunan sosial dan politik modern.

Lebih jauh, gagasan Asad dapat diterapkan dalam konteks globalisasi dan pluralisme. Dalam masyarakat modern yang multikultural, Asad menekankan perlunya toleransi, dialog, dan keadilan sosial sebagai nilai universal Islam. Ia menolak eksklusivisme politik dan menegaskan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif (Amir, 2021).

Pemikiran Asad juga relevan untuk menjawab tantangan politik di dunia Muslim kontemporer yang sering kali terjebak dalam konflik antara otoritarianisme dan sekularisme. Dengan menempatkan moralitas sebagai fondasi politik, ia memberikan alternatif model pemerintahan yang berorientasi pada keadilan sosial dan partisipasi rakyat. Pandangannya mendorong terbentuknya sistem pemerintahan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berakar pada nilai spiritual dan etika publik.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Muhammad Asad adalah salah satu pemikir Islam modern yang berhasil menyatukan nilai-nilai spiritual Islam dengan prinsip-prinsip rasionalitas politik modern. Melalui gagasannya tentang negara Islam, demokrasi dan syura, keadilan sosial, serta hubungan agama dan negara, Asad memperlihatkan bahwa Islam memiliki sistem politik yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.



Konsep negara Islam yang dikemukakan Asad bukanlah bentuk teokrasi atau sekularisme, melainkan negara etis yang menjunjung keadilan, hukum, dan kesejahteraan sosial. Pemikirannya mengenai syura sebagai bentuk partisipasi rakyat memperkuat dasar demokrasi moral yang sejalan dengan prinsip keadilan Qur'ani. Gagasan tentang keadilan sosial mempertegas bahwa pemerintahan dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Lebih jauh, pandangan Asad mengenai kepemimpinan menekankan pentingnya integritas, akhlak, dan tanggung jawab moral sebagai syarat utama bagi seorang pemimpin. Ia juga menolak sekularisme ekstrem dan teokrasi absolut, serta menawarkan konsep negara etis yang menjadikan agama sebagai sumber moralitas publik.

Relevansi pemikiran Asad dalam konteks modern terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan model politik Islam yang rasional, etis, dan universal. Pemikirannya dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, partisipatif, dan bermoral, baik di dunia Muslim maupun dalam sistem demokrasi global. Dengan demikian, gagasan politik Muhammad Asad tidak hanya penting dalam konteks sejarah pemikiran Islam, tetapi juga dalam upaya membangun paradigma politik yang lebih manusiawi dan berkeadilan di tengah krisis moral dunia modern.

## DAFTAR REFERENSI

- Amir, A. N. (2018). Muhammad Asad's views on shari'ah. *Jurnal Hal Ehwal Islam dan Warisan Selangor*, 3(2).
- Amir, A. N. (2021). Muhammad Asad dan epistemologi tafsirnya: Ide kontekstual dan sosio-historis. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.02.01>
- Amir, A. N. (2024). Muhammad Asad's design of an Islamic state in post-colonial Pakistan. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 5(1), 91–120. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v5i1.8826>
- Amir, A. N. (2024). Prinsip pemerintahan dalam Islam menurut Muhammad Asad. *Jurnal Suara Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.31869/jsp.v3i1.5205>
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2024). Muhammad Asad's legal thought: A study of his political theory of Islamic state. *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah (JASIKA)*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/jasika.v4i2.130>
- Dar, S. A. (2016). The concept of an "Islamic state" and its applicability in the 21st century: An appraisal of Muhammad Asad's model. *Īnsan ve Toplum*, 6(1), 175–186. <https://doi.org/10.12658/human.society.6.11.R0018>

- Habibi, O. (2019). Sistem demokrasi dan kekhilafaan dalam syariat Islam. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 3(1), 44–81. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i1.427>
- Mayberry, J. (2024). Muhammad Asad. *Journal of the Contemporary Study of Islam*, 4(1), 33–44. <https://doi.org/10.37264/jcsi.v4i1.03>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2022). Metode pengumpulan data kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 1–6. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27063>
- Rahayu, S., Triana, R., & Zakaria, A. (2022). Konsep demokrasi menurut Muhammad Abduh dan Sayyid Qutb (studi komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān). *Cendikia Muda Islam: Jurnal Ilmiah*, 2(1), 43–58.
- Rahman, M. (2023). Pemikiran Muhammad Asad tentang negara Islam. *Syams: Jurnal Kajian Keislaman*, 4(2). <https://doi.org/10.23971/js.v4i2.9932>
- Rahman, T. A., & Amir, A. N. (2024). Prinsip pemerintahan dalam Islam menurut Muhammad Asad. *Journal of Human Development and Communication (JoHDeC)*, 13, 20–28. <https://doi.org/10.58915/johdec.v13.2024.1826>
- Syafuri, H. B. (2025). *Fiqih siyasah di era globalisasi* (T. Rahman, Ed.). Yayasan Al-Ma’aarij Darmaraja. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/106097>
- Yumansyah, D., Arkiang, B. S., Ramadhan, M. J., & Al Farid, M. (2025). Reformulasi kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 perspektif hukum tata negara Islam kontemporer. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 101–112.
- Zahid, A. R., Ul Hassan, M., & Hassan, M. (2025). Political justice in the Qur’an: A study of governance and leadership. *Tanazur*, 6(1), 17–31.
- Zakariya, M. (2025). Principles of justice and equality in shura and democracy: A comparative study in the light of Hanafi jurisprudence. *ASSAJ*, 4(2), 41–58.